



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TELP. (0760)561574 FAX. (0760) 561576 KODE POS 29562
TELUK KUANTAN

Surat Izin Operasional

Nomor :048/DPMPTSPK- PER/ 2017

Berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 421.1/Disdikpora/PAUDNI/2017/067 tanggal 24 Mei 2017, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi memberi Izin Operasional kepada :

1. Nama : TK TITIPAN IBU
2. Alamat :
 - a. Kelurahan/desa : DESA PASIR EMAS
 - b. Kecamatan : SINGINGI
 - c. Kabupaten : KUANTAN SINGINGI
3. Didirikan : TAHUN 1995
 - a. Nama Yayasan : TITIPAN IBU
 - b. Akte Notaris : 36 /Tanggal 16 Juli 2012
4. Dengan Ketentuan sebagai berikut :
 - a. Menggunakan Kurikulum Pendidikan Nasional
 - b. Jumlah Murid tidak boleh kurang dari 15 (lima belas) orang.
 - c. Bersedia mengikuti peraturan yang berlaku
5. Surat izin ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
6. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dari ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka Izin Operasional ini akan ditinjau kembali.

Demikianlah surat Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 30 Mei 2017

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Kuantan Singingi


[Signature]
A S N U L, S.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19680315 199003 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KECAMATAN SINGINGI
KANTOR KEPALA DESA PASIR EMAS
Jalan Soekarno Hatta Kode Pos 29563

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA PASIR EMAS KECAMATAN SINGINGI

NOMOR : Kpts.15/PE/2012

TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK TITIPAN IBU
DESA PASIR EMAS
KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KEPALA DESA PASIR EMAS

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran roda dan efektifnya kegiatan Pemerinta Desa Pasir Emas Kecamatan Singingi khususnya di bidang Pendirian Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) "TITIPAN IBU" Desa Pasir Emas Kecamatan Singingi.
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud point (a) sebagaimana tersebut diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Desa Pasir Emas Kecamatan Singingi tentang Pendirian Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) "TITIPAN IBU" Desa Pasir Emas Kecamatan Singingi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4272).
2. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)
3. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 1261, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 03 Tahun 2009 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 07 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Belanja daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
15. Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : KPTS.308/XII/2011 Tahun 2011 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Pasir Emas Kecamatan Singingi;
16. Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK 821/BKD-02/129 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA PASIR EMAS TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK "TITIPAN IBU" DESA PASIR EMAS KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Pertama : Menetapkan Pendirian Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) "TITIPAN IBU"

Desa Pasir Emas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dengan Surat Keputusan;

- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) "TITIPAN IBU" Pasir Emas Kecamatan Singingi.
- Ketiga : PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila di dalam penetapannya terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Pasir Emas

PADA TANGGAL : 25 Oktober 2012



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Kuantan Singingi cq. Camat Singingi di Muara Lembu.
2. Yth. Sdr. Ketua BPD Pasir Emas di Pasir Emas
3. Arsip